**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan merupakan semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan menawarkan secara luas berbagai jenis jasa keuangan antara lain simpanan, kredit, program pensiun, penyediaan mekanisme pembayaran dan mekanisme transfer dana.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dari pihak suatu proses masyarakat individu dan kelompok untuk memperoleh apa yang mereka perlukan dan inginkan melalui menciptakan, menawarkan dan dengan bebas menukarkan produk dan jasa berharga dengan orang lain.[[1]](#footnote-2)

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia dimulai pada dekade 1990-an, berdirinya perbankan syariah di tengah-tengah perbankan konvensional membawa kemajuan tersendiri bagi dunia perbankan di Indonesia. Keberadaan bank syariah di Indonesia dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Sejak saat itu mulailah dibuat aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan operasional bank syariah. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah mengenai perbankan syariah seperti UU No. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah membantu perkembangan kinerja industri perbankan syariah, karena semakin kuat struktur kelembagaan akan berdampak pada kualitas kinerja yang semakin terarah.[[2]](#footnote-3)

Adanya lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah.

Salah satu lembaga keuangan Islam di Indonesia yaitu Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah memiliki banyak cabang salah satunya di kota Palembang. Keberadaan Bank Mega Syariah di tengah-tengah masyarakat Palembang yang berpusat di Jakarta memiliki visi “Tumbuh Sejahtera Bersama Bangsa”. Seluruh jajaran manajemen Bank Mega Syariah senantiasa bekerja keras, memegang teguh prinsip kehati-hatian, serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan profesionalisme dalam melakukan kegiatan usahanya. Beragam produk juga terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta didukung infrastrukur layanan perbankan yang semakin lengkap dan luas.[[3]](#footnote-4)

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengukuhkan semboyan “Untuk Kita Semua”, dan memiliki nilai-nilai *Integrity, Synergy* serta *Excellence.* Bank Mega Syariah mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi tersebut ditempuh karena ingin berperan lebih besar dalam peningkatan perekonomian umat yang mayoritas memang berbisnis di sektor usaha mikro. Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa, dengan status tersebut bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional.[[4]](#footnote-5)

Produk pada bank syariah sama halnya seperti bank konvensional. Bedanya hanya dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah tentu sudah sangat islami, termasuk dalam pemberian pelayanan terhadap nasabah. Produk-produk yang ditawarkan bank syariah antara lain *wadi’ah, musyarakah, mudharabah, musaqah, bai’ murabahah, bai’ salam, bai’ istihna, ijarah, wakalah, kafalah, hawalah* dan *rahn.[[5]](#footnote-6)*

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan dan deposito yang memiliki prinsip *wadi’ah* dan *mudharabah*. Tabungan Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[[6]](#footnote-7)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 21 yang mengatur perbankan syariah memberikan rumusan pengertian tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi’ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[[7]](#footnote-8)

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu: pertama, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi’ah.[[8]](#footnote-9)*

PT. Bank Mega Syariah Cabang Palembang menawarkan beberapa produk penghimpunan dana salah satunya Tabungan Utama Mega Syariah yang merupakan produk simpanan likuid jangka pendek sampai menengah dengan mekanisme titipan atau berprinsipkan *wadi’ah* yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah dalam mata uang rupiah.[[9]](#footnote-10)

Melalui produk Tabungan Utama Bank Mega Syariah memberikan nasabah kemudahan, kenyamanan dan keuntungan yang sesuai prinsip syariah, karena dengan uang Rp.50.000,- calon nasabah sudah bisa membuka rekening tabungan utama yang diperuntukan atas nama perseorangan. Dengan itulah Tabungan Utama Mega Syariah meranik minat nasabah.

Tabungan Utama Mega Syariah menggunakan akad *wadi’ah* yang merupakan perjanjian yang mengikat antara bank dan nasabah tanpa batasan waktu tertentu untuk penitipan dana nasabah dalam bentuk rekening di Bank. Nasabah akan menitipkan dananya di Bank yang dapat ditarik sewaku-waktu dan Bank diperkenankan untuk mengelolah dana tersebut tanpa batasan dari nasabah selama tidak menyimpang dari ketentuan syariah.[[10]](#footnote-11)

Akad *wadi’ah* ada dua yaitu *wadi’ah yad amanah* yang merupakan titipan murni dari pihak penitip berarti barang/aset yang dititipkan harus dijaga dan tidak boleh digunakan. Sedangkan *wadi’ah yad dhamanah* adalah dalam akad ini pihak penyimpan telah mendapat izin dari pihak penitip untuk menggunakan barang/aset yang dititipkan dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penitip menghendaki, maka Tabungan Utama Mega Syariah menggunakan prinsip *wadi’ah yad dhamanah.*

Berdasarkan data yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi Akad *Wadi’ah* Pada Tabungan Utama Di Pt. Bank Mega Syariah Cabang Palembang”** dikarenakan pengenalan lebih lanjut kepada masyarakat tentang akad *wadi’ah* pada produk perbankan syariah.

1. **Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini mengacu pada latar belakang masalah, maka penulis akan mengungkap beberapa hal yang berkaitan dengan judul di atas yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur Tabungan Utama di PT. Bank Mega Syariah Cabang Palembang?
2. Bagaimana implementasi akad *wadi’ah* pada Tabungan Utama di PT. Bank Mega Syariah Cabang Palembang?
3. **Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan di atas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur Tabungan Utama di PT. Bank Mega Syariah Palembang.
2. Untuk mengetahui implementasi akad *wadi’ah* pada Tabungan Utama di PT. Bank Mega Syariah Palembang.
3. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait. Manfaat yang diharapkan dengan adanya penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi objek penelitian, sebagai saran dan masukan bagi PT. Bank Mega Syariah Cabang Palembang dan memberikan sumbangan pikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kualitas perusahaan.
2. Bagi penulis, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai akad *wadi’ah* pada tabungan utama yang diterapkan PT. Bank Mega Syariah Cabang Palembang serta untuk mendapatkan gelar A.Md pada jurusan DIII Perbankan Syariah di UIN Raden Fatah Palembang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur atau karya ilmiah yang berguna, khususnya bagi yang ingin lebih mengetahui tentang tingkat pemahaman masyarakat terhadap akad *wadi’ah*, sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi di masa yang akan datang.
4. **Jenis dan Sumber Data**
5. **Jenis Data**

Dalam penelitian data terdapat dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, atau observasi yaitu pencatatan atau pengamatan terhadap hal yang ingin di teliti.[[11]](#footnote-12) Data kualitatif merupakan data berupa teks, baik dalam bentuk transkip interview maupun dalam bentuk dokumen.[[12]](#footnote-13)
2. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.[[13]](#footnote-14)

Menurut pengertian diatas maka penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu data-data yang berupa kalimat atau bacaan lain yang ada kaitannya dengan penulisan ini dengan kata lain data ini tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Penelitian ini lebih bersifat *understanding* (memahami) terhadap fenomena atau gejala sosial.[[14]](#footnote-15)

1. **Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dalam penelitian ini data primer adalah informasi yang diperoleh dari wawancara dengan *Sub Branch Manager* dan para karyawan di PT. Bank Mega Syariah Cabang Palembang mengenai masalah yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpulan data dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti melalui buku-buku dan internet yang sesuai dengan masalah yang dianalisis.
3. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:[[15]](#footnote-16)

1. Observasi merupakan pencatatan dan pengamatan terhadap PT. Bank Mega Syariah Cabang Palembang secara sistematis sesuai dengan tujuan penulisan.
2. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis data-data dalam dokumen tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan peristiwa aktivitas tertentu. Data dokumentasi yang diambil di PT. Bank Mega Syariah Cabang Palembang yaitu data produk tabungan, struktur PT. Bank Mega Syariah, visi misi PT. Mega Syariah Cabang Palembang, Deskripsi Jabatan dan perhitungan bonus tabungan *wadi’ah* PT. Bank Mega Syariah.
3. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada pihak PT. Bank Mega Cabang Palembang untuk mendapatkan informasi atau keterangan dan data tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan *Funding Officer* PT. Bank Mega Syariah Cabang Palembang.
4. **Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa bentuk deskriptif. Analisis deskriftif kualitatif adalah suatu metode yang dimulai dengan cara mengumpulkan data, mencatat dan mengaplikasikan sifat dan objek yang diteliti kemudian dihubungkan dengan teori yang mendukung yang berisi semua peristiwa dan pengalaman dan dilihat serta dicatat selengkap dan subjektif mungkin.[[16]](#footnote-17)

**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **Tabungan**

Tabungan merupakan salah satu dari berbagai macam produk perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa bahkan kalangan pengusaha, namun masih banyak juga masyarakat yang belum begitu mengerti tentang produk tabungan.

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu, adapun syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut:[[17]](#footnote-18)

1. Penarikan dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut, misalnya mesin kasir otomatis (*automatic teller machine*).
2. Penarikan tabungan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, serta surat perintah pembayaran lain yang sejenis.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah bersifat likuit, hal ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil, Akan tetapi jenis penghimpun dana tabungan bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpunan yang lain.[[18]](#footnote-19)

Banyak sekali pendapat tentang definisi tabungan dari para ahli ekonomi, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Mandala Manurung dan Pratama Rahardja di dalam TA Syafaatul Jannah yang berjudul Mekanisme Tabungan Salamah si BPRS Ben Salamah Purwodadi, tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.[[19]](#footnote-20)
2. Menurut Lukman Dendawijaya dalam TA Syafaatul Jannah yang berjudul Mekanisme Tabungan Salamah si BPRS Ben Salamah Purwodadi, tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.[[20]](#footnote-21)
3. Dalam Kasmir, pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifkat deposito tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tabungan merupakan dana pihak ketiga yang disimpan di bank, penarikan tabungan hanya dapat dilakukan dengan syarat dan cara tertentu.

Penghimpunan dana tabungan pada Bank Syariah merupakan produk penghimpun dana yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkan kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak dari pada produk penghimpunan yang lainnya.[[21]](#footnote-22)

Tabungan pada bank syariah menggunakan dua prinsip yaitu *wadi’ah* dan *mudharabah*. Tabungan *wadi’ah* merupakan simpanan yang berprinsip *wadi’ah* (titipan) yang penarikannya dapat diambil sewaktu-waktu, dan bank boleh menggunakan dananya untuk tujuan mencari keuntungan.[[22]](#footnote-23) Sedangkan tabungan *mudharabah* merupakan simpanan yang berprinsip *mudharabah* (bagi hasil) yang penarikannya dapat diambil sewaktu-waktu, untuk keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah.[[23]](#footnote-24)

Tujuan dan manfaat tabungan syariah ini dapat dilihat dari kepentingan bank juga kepentingan nasabah. Dari aspek bank tujuan dan manfaat yang diperoleh yaitu sebagai berikut:[[24]](#footnote-25)

1. Sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing.
2. Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah.

Sedangkan dari aspek nasabah dapat dilihat beberapa manfaat yang diperoleh yaitu sebagai berikut:[[25]](#footnote-26)

1. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
2. Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.
3. **Akad *Wadi’ah***

Akad secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Secara terminologi fikih, akad merupakan pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak menurut syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan.[[26]](#footnote-27)

Menurut bahasa *wadi’ah* yaitu meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut istilah *wadi’ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan cara terang-terangan. Dalam masyarakat *wadi’ah* dikenal dengan sebutan titipan.[[27]](#footnote-28) Dari aspek teknis, *wadi’ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.[[28]](#footnote-29) *Wadi’ah* merupakan titipan murni shahibul maal yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja menghendakinya, dasar pemberian keuntungan adalah bonus.[[29]](#footnote-30)

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *wadi’ah* merupakan simpanan atau titipan murni dari pemilik barang atau aset dimana titipan tersebut harus dijaga oleh penerima titipan yang sewaktu-waktu titipan tersebut akan diambil kembali sesuai kehendak penitip.

Adapun tujuan dari penitipan barang dengan menggunakan *wadi’ah* adalah untuk menjaga keselamatan barang dari kehilangan, kecurian dan sebagainya. Barang yang dimaksud dari pernyataan di atas ialah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga.

1. **Landasan Syariah**

Akad *wadi’ah* diatur dalam al-Quran, Hadis, dan Fatwa DSN MUI yaitu sebagai berikut :

1. al-Quran

.....إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

*“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.....”. (An-Nisa’: 58)[[30]](#footnote-31)

.......فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ فَإِنً أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

*“*...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”. (al-Baqarah: 283)[[31]](#footnote-32)

Dari kedua ayat Alquran diatas yang berhubungan dengan pembahasan yaitu :

1. Harus bisa menjaga amanah dari orang lain (anggota) yaitu titipan dari anggota.
2. Dilarang mengkhianati kepercayaan orang lain (anggota).
3. Dilarang merugikan orang lain (anggota).
4. Hadis

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَال النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيٌهِ وَسَلَّمَ اَدّ الأ مَانَة إِلَى مَنِ اءٌتَمَنَكَ وَلأ تَخُنٌ مَنٌ خَانَك

*“*Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”. (HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadis ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikannya sahih).[[32]](#footnote-33)

Dari Hadis di atas, berhubungan dengan pembahasan, yaitu:

1. Menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima yaitu anggota.
2. Tidak boleh berkhianat.
3. Fatwa DSN MUI

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan ketentuan mengenai tabungan diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSNMUI/IV/2000.[[33]](#footnote-34) Pada fatwa ini, disebutkan ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan *wadi’ah*, yaitu:

1. Dana yang disimpan pada bank adalah bersifat simpanan.
2. Simpanan ini bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*‘athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
4. **Rukun dan Syarat *Wadi’ah***

Rukun *wadi’ah* yaitu:[[34]](#footnote-35)

1. *Aqidain,* (orang yang menitipkan/*mudi* dan penerima titipan/*wadii’*).
2. Objek yang diakadkan (harta yang dititipkan).
3. Sighat.

Sedangkan syarat-syarat *wadi’ah* adalah sebagai berikut:[[35]](#footnote-36)

1. Syarat yang terkait dengan penitip dan penerima titipan (*aqidain*); mereka harus orang yang termasuk *ithlaq al-tasharruf* (bebas melakukan transaksi).
2. Syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek; barang yang menjadi objek harus menurut *muhtaramah*, dianggal mulya menurut syara’.

Menurut jumhur ulama, pihak yang melalukan transaksi *wadi’ah* disyaratkan telah balig, berakal dan cerdas karena akad *wadi’ah* merupakan akad yang banyak mengandung penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil, sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *wadi’ah* baik sebagai orang yang menitipkan maupun orang yang menerima titipan barang.[[36]](#footnote-37)

1. **Jenis-jenis *Wadi’ah***

Dalam perjalanannaya akad *wadi’ah* mengalami perkembangan, khususnya, terkait dengan praktek dalam perbankan. *wadi’ah* yang pada awalnya hanyalah sebuah akad amanah yang sederhana, dikemas sedemikian rupa oleh perbankan dalam rangka mengakomodasi uang tabungan nasabah yang ada di bank. Dengan alasan untuk menghindari riba, akad ini digunakan untuk mengakomodasi nasabah yang berkeinginan uangnya aman, bank bersedia menerima titipan.[[37]](#footnote-38)

*wadi’ah* ada dua jenis yaitu sebagai berikut :

1. *Wadi’ah yad Amanah*

*Wadi’ah yad Amanah* merupakan titipan murni atau titipan yang bersifat amanah, kedua pihak (pihak yang dititipi dan yang menitipkan) melakukan kesepakatan bahwa barang yang dititipkan tidak akan digunakan untuk apapun oleh pihak yang dititipi.[[38]](#footnote-39)

Y*ad al-amanah* ‘tangan amanah’ yang berarti ia tidak harus bertanggung jawab jika sewaktu-waktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang yang dititipkan, selama bukan akibat kelalaian atau kecerobohan pihak yang dititipi.[[39]](#footnote-40)

1. *Wadi’ah yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* yaitu tangan titipan kemudian berkembang prinsip *yah-dhamanah* yaitu tangan penanggung yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset yang dititipkan.[[40]](#footnote-41)

Beberapa ketentuan *wadi’ah yad dhamanah*, antara lain:[[41]](#footnote-42)

1. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan.
2. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan.
3. Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi/terdepresiasi.
4. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal ini berarti bahwa penyimpan tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya.
5. Penitip tidak memiliki hak suara.
6. **Implementasi**

Implementasi merupakan bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[[42]](#footnote-43)

Menurut Guntur Setiawan dalam buku konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*,* Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.[[43]](#footnote-44) Dalam KBBI implementasi merupakan pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk hal yg disepakati dulu.[[44]](#footnote-45)

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ialah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

1. **Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang implementasi akad *wadi’ah* pada tabungan.

Pada tahun 2011 dilakukan penelitian oleh Syafaatul Janah dengan judul TA “Mekanisme Tabungan Wadiah Salamah Di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi”. Dari penelitian tersebut didapat hasil bahwa Tabungan *wadi’ah* salamah merupakan tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *wadi’ah yad dhamanah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja dan mendapatkan hasil yang menguntungkan dari hasil usaha BPRS Ben Salamah Abadi.

Persamaannya dengan tugas akhir Syafaatul Janah adalah sama-sama membahas tentang tabungan yang berprinsip wadiah. Perbedaannya penulis meneliti tentang implementasi akad wadiah pada tabungan sedangkan Syafaatul Janah meneliti tentang mekanisme tabungan wadiah.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Anom Wicaksono pada tahun 2012 dengan judul “Analisis Penerapan *Wadi’ah* di Bank SRA dan Bank MTR”. Dari penelitian tersebut didapat hasil bahwa pendistribusian bonus *wadi’ah* di Bank SRA dan Bank MTR menggunakan *cash basis* dengan tahapan-tahapan yaitu membuat laporan laba rugi komprehensif, membuat rekonsiliasi, menghitung nilai distribusi bonus, memberikan bonus kepada nasabah sesuai kebijakan bank.

Persamaan dengan skripsi Anom Wicaksono adalah sama-sama meneliti tentang akad *wadiah*. Perbedaannya penulis meneliti penerapan akad *wadiah* pada salah satu produk tabungan di PT. Bank Mega Syariah Cabang Palembang sedangkan Anom Wicaksono meneliti tentang seluruh bagian akad *wadiah* pada Bank SRA dan MTR.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Luthfia Maulia Rizqi pada tahun 2013 dengan judul “Aplikasi Akad *Wadi’ah Yad Dhamanah* pada Tabungan Wisata di BMT Bismillah Sukorejo”. Dari penelitian tersebut didapat hasil bahwa Penerapan akad *wadi’ah yad dhamanah* di BMT Bismillah diaplikasikan pada tabungan wisata yang menggunakan prinsip *saving account* (tabungan berjangka) karena simpanan yang penarikannya sudah ditentukan jangka waktunya sejak awal perjanjian yaitu pada bulan ke-20. Bonus yang diberikan BMT Bismillah bersifat mengikat karena bonus sudah ditentukan yaitu wisata. Persamaannya dengan tugas akhir Luthfia Maulia Rizqi adalah sama-sama meneliti akad *wadiah* pada produk tabungan. Perbedaannya penulis meneliti di lembaga keuangan syariah Bank (bank syariah) sedangkan Luthfia Maulia Rizqi meneliti di lembaga keuangan syariah non Bank (BMT).

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama, Tahun dan Judul** | **Hasil Penelitian** | **Perbedaan** | **Persamaan** |
| 1. | Syafaatul Janah, 2011.Mekanisme Tabungan *Wadi’ah* Salamah Di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi | Penelitian ini menjelaskan tentang mekanisme pembukaan, penyetoran, penarikan dan penutupan rekening tabungan. Tabungan *Wadi’ah* Salamah menerapkan akad *wadi’ah yad dhamanah* yang mana disamping pemilik dana mendapatkan jaminan keamanan juga mendapakan bonus sebesar 4% antara lain: Berdasarkan pendapatan bank tiap tahun, Tarif bonus wadiahmerupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan. | * Tempat penelitian.
 | * Produk tabungan yang berakad *wadi’ah*.
* Teknik pengumpulan data
* Teknik analisis data
 |
| 2. | Anom Wicaksono, 2012.Analisis Penerapan *Wadi’ah* di Bank SRA dan MTR | Penelitian ini menjelaskan akad *wadi’ah yad dhamanah*  telah sesuai dengan pengertian PSAK No. 59 (revisi 2003) dan penyajiannya telah sesuai dengan PSAK No. 101 th. 2011, serta perindistribusian bonus *wadi’ah* menggunakan *cash basis.* | * Tempat penelitian, meneliti di dua Bank sekaligus.
* Produk yang diteliti yaitu semua produk yang berakad *wadi’ah.*
 | * Meneliti produk akad *wadi’ah.*
* Teknik pengumpulan data
* Teknik analisis data
 |
| 3. | Luthfia Maulidia Rizqi, 2013.Aplikasi Akad *Wadi’ah* *Yad Dhamanah* Pada Tabungan Wisata Di Bmt Bismillah Sukorejo | Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan akad *wadi’ah yad dhamanah* di BMT Bismillah diaplikasikan pada produk tabungan wisatayang menggunakan prinsip *saving account* (tabungan berjangka) Ketentuan bonus yang diberikan BMT Bismillah padatabungan wisata bersifat mengikat karena bonus sudah ditentukan sejakawal yaitu wisata. | * Tempat penelitian di lembaga non Bank.
 | * Produk tabungan yang berakad *wadi’ah*.
* Teknik pengumpulan data
* Teknik analisis data
 |

**BAB III**

**GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

1. **Sejarah PT. Bank Mega Syariah Cabang Palembang**

PT. Bank Mega Syariah berawal dari PT. Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 tersebut diakuisisi CT. Corpora, dahulu bernama Para Group melalui PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu di konversi menjadi PT. Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004.[[45]](#footnote-46)

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT. Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, bank ini berganti nama menjadi PT. Bank Mega Syariah.[[46]](#footnote-47)

Untuk mewujudkan visi “Tumbuh Sejahtera Bersama Bangsa”, CT. Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai Rp769,814 miliar.[[47]](#footnote-48)

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengukuhkan semboyan “Untuk Kita Semua”, pada 2008 Bank Mega Syariah mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi tersebut ditempuh karena ingin berperan lebih besar dalam peningkatan perekonomian umat yang mayoritas memang berbisnis di sektor usaha mikro dan kecil.[[48]](#footnote-49)

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi peluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia.[[49]](#footnote-50)

Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah umat Indonesia.[[50]](#footnote-51)

Kemudian pada tahun 2011 Bank Mega Syariah melakukan peluncuran layanan pengiriman keuangan secara cepat melalui Money Gram International, peluncuran logo baru CT Corpora dan melakukan pencanangan proses transformasi.[[51]](#footnote-52)

Tahun 2012 Bank Mega Syariah melakukan tiga program integrasi bisnis (business integration), sebagai proses awal transformasi yakni pembentukan zona distribusi pemasaran barat dan timur, penyempurnaan struktur organisasi distribusi pemasaran, serta standarisasi jumlah karyawan atau Full Time Employee (FTE) model.[[52]](#footnote-53)

1. **Visi dan Misi PT. Bank Mega Syariah Cabang Palembang**
2. **Visi Bank Mega Syariah Cabang Palmbang**

Visi Bank Mega Syariah Cabang Palembang yaitu Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa.[[53]](#footnote-54)

1. **Misi Bank Mega Syariah Cabang Palembang**

Misi Bank Mega Syariah Cabang Palembang yaitu sebagai berikut:[[54]](#footnote-55)

1. Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan.
2. Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal.
3. Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. **Struktur Organisasi Bank Mega Syariah Cabang Palembang**

Struktur merupakan bagaimana sesuatu disusun seperti kerangka, sedangkan organisasi merupakan sekumpulan kelompok secara bersama, kesatuan yang teratur dan terorganisasi. Jadi struktur organisasi adalah suatu susunan kerangka kelompok secara kesatuan yang teratur dan terorganisasi. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah itu mempunyai namanya struktur organisasi, adapun struktur organisasi pada PT. Bank Mega Syariah yaitu sebagai berikut :

1. **Deskripsi Jabatan**

Dari struktur organisasi di atas dapat diketahui *job description* dari setiap jabatan-jabatan pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Palembang semua tugas, wewenang dan tanggung jawab berfungsi untuk mendukung kelancaran dari PT. Bank Mega Syariah Cabang Palembang. Tanggung jawab maisng-masing divisi yang tercantum dalam struktur organisasi PT. Bank Mega Syariah Cabang Palembang yaitu sebagai berikut :

1. ***Branch Manager***

*Branch Manager* memiliki tugas antara lain sebagai berikut:[[55]](#footnote-56)

1. Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh aktivitas operasional perbankan di Kantor Cabang.
2. Memimpin operasional pemasaran produk-produk *Commercial Banking* dan *Consumer Banking*.
3. Memanfaatkan anggaran yang ada seefisien dan seefektif mungkin dan memastikan agar program dan sistem berjalan secara *cost effective*.
4. Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk cabangnya dan melakukan sosialisasi Rencana Bisnis Bank kepada karyawan.
5. Memonitor pencapaian RBB oleh kelompoknya.
6. Mengevaluasi dan menyusun laporan pencapaian RBB secara periodik setiap bulan.
7. Mengembangkan prosedur khusus untuk mencapai RBB di cabangnya, jika belum tercapai.
8. Menerima prosedur operasional dan lembar kerja pelaporan manajemen resiko dari divisi manajemen risiko mensosialisasikannya dengan karyawan dalam kelompoknya.
9. Memonitor pelaksanaan prosedur operasional manajemen resiko oleh karyawannya.
10. Mengevaluasi pelaksanaan prosedur operasional manajemen resiko.
11. Mengembangkan prosedur operasional khusus untuk kelompoknya.
12. Mengusulkan ke divisi manajemen risiko tentang pengembangan prosedur operasional manajemen resiko yang lebih sesuai.
13. Berkontribusi dalam Tim Manajemen Krisis (BCP) sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum di dalam Buku Panduan Manajemen Krisis.
14. Melakukan observasi langsung atas kinerja karyawan.
15. Memberikan *feedback*, baik positif maupun negatif, untuk meningkatkan kinerja karyawan.
16. Menentukan jadwal penilaian kinerja untuk masing-masing karyawan.
17. Memberitahukan jadwal penilaian kinerja kepada masing masing karyawan.
18. Melakukan penilaian kinerja secara objektif dan mendiskusikan target kinerja yang akan datang dengan karyawan.
19. Menentukan tindakan pengembangan yang sesuai untuk masing-masing karyawan.
20. Menyerahkan lembar penilaian kinerja kepada administrasi/SDM untuk kepentingan dokumentasi.
21. Memonitor tindakan pengembangan yang dilakukan oleh bawahan.
22. Memberikan feedback atas tindakan pengembangan yang sudah dilakukan jika dibutuhkan.
23. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan dalam ruang lingkup kerjanya.
24. ***Internal Control***

Bertanggung jawab untuk memastikan efektifitas dari sistem pengendalian internal dengan cara melakukan program-program pemeriksaan, review, dan memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan, proses-proses dan prosedur-prosedur untuk meyakinkan adanya kecukupan kontrol dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis.

Menciptakan kerangka kerja pengendalian internal yang efektif yang akan mendukung bisnis dan membantu manajemen dalam mempromosikan efisiensi dan efektifitas bisnis dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan internal dan eksternal.

Tugas dan tanggung jawab internal control yaitu sebagai berikut:[[56]](#footnote-57)

1. *Planning* (Perencanaan)

Menyusun manual edit, rencana audit, penjadwalan dan melaksanakan pemeriksaan sesuai jadwal yang telah disepakati. Memberikan saran untuk perbaikan, pemisahan tugas, manajemen dokumen, pengendalian terhadap perubahan, keamanan fisik dan manajemen persetujuan terhadap kontrol yang ada pada proses bisnis

1. *Controlling* (Pengendalian)
	* 1. Melakukan review secara berkelanjutan, menilai efektivitas dan aplikasi dari kontrol, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
		2. Meninjau pengendalian internal dan keuangan yang ada, memastikan semua proses dipetakan secara akurat.
		3. Mereview perkembangan dari dokumentasi proses bisnis, review tahunan dan berkala.
		4. Bekerjasama dengan masing-masing kepala departemen dan manajemen untuk memastikan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan tugasnya masing-masing dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka sehari-hari.
2. *Liaising*

Berfungsi sebagai *contact person* untuk semua audit internal/eksternal dan pemerintah. Bekerjasama dengan tim *risk management* dan *compliance* untuk membahas semua masalah pada kebijakan, prosedur, dan manajemen resiko. Review tanggapan terhadap hasil audit internal dan eksternal dan memastikan bahwa rekomendasi dari audit diimplementasikan.

1. Pelaporan

Mengkompilasi dan memberikan laporan-laporan audit / review yang merinci kesimpulan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Melaporkan segala masalah yang berdampak kepada pelanggan dan mitra bank, dan potensi-potensi yang menimbulkan resiko kepada atasan atau direksi.[[57]](#footnote-58)

1. **AFAM (*Area Financing Analyst Manager*)**

Tugas AFAM adalah mensurvei data calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman.[[58]](#footnote-59)

1. **AFA (*Area Financing Analyst*)**
2. Pendaftaran formulir aplikasi permohonan pembiayaan.
3. Melakukan proses pembiayaan sesuai dengan kebijakan pembiayaan.
4. Penyelidikan informasi negatif calon debitur.
5. Membuat rekomondasi persetujuan pembiayaan.
6. Mematuhi prosedur dan kebijakan Mega Mitra Syariah.[[59]](#footnote-60)
7. **AFAP (*Area Financing Appraisal*)**
8. Mensurvei data calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman.
9. Bertanggung jawab terhadap proses pemberian pembiayaan umum yang sesuai dengan ketentuan Bank.
10. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran, dan legalitas berkas permohonan pembiayaan umum.[[60]](#footnote-61)
11. ***Operasional Manager***
12. Membawahi bagian DCU, operasional, dan teller.
13. Mengurus hal-hal yang mengenai keuangan.
14. Mengelola laporan keuangan.
15. Membuat laporan kepada kepemimpinan kegiatan operasional di distik.
16. Bertanggung jawab penuh terhadap tugas operasional distik.
17. ***Business Manager***
18. Memastikan pembiayaan yang berkualitas dan sehat meliputi akses yang benar.
19. Membawahi dan mengontrol bagian marketing.[[61]](#footnote-62)
20. ***Financing Administration***

Melakukan kebijakan direksi yang terkait dengan Administrasi pembiayaan.[[62]](#footnote-63)

1. **Dokumen *Control Unit***
2. Bertanggung jawab manyimpan jaminan nasabah berupa sertifikat rumah serta BPKB tunggakan.
3. Mengeluarkan dokumen dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.[[63]](#footnote-64)
4. ***Collection***
	1. Melakukan monitoring/penagihan/penarikan unit atas kontrak konsumen yang tertungggak.
	2. Memeriksa daftar penerimaan bukti setoran dari staff adm (khusus nasabah yang telah menunggak lebih dari 3 hari).
	3. Bertanggung jawab atas bukti setoran yang diterima dari staff adm.
	4. Melakukan penagihan atas seluruh bukti setoran yang diterima dari staff adm.
	5. Melakukan penyetoran atas hasil tagihan yang dilakukan bank tunai maupun giro kepada staff kasir pada sore harinya.
	6. Membuat laporan harian atas bukti setoran yang tidak tertagih beserta alasan dan tindakan yang telah diambil.
	7. Membuat laporan kunjungan harian.[[64]](#footnote-65)
5. ***Remedial***
	* + 1. Mengidentifikasi nasabah yang kurang lancar dan diklasifikasikan berdasarkan wilayah dan *plafon*.
			2. Melakukan komite pembiayaan atas setiap permasalahan yang ditemukan pada nasabah.
			3. Mengadministrasikan berita acara pembinaan, pernyataan, *reschedulling*, dan instrumen penagihan.
			4. Melakukan penarikan asset/jaminan kepada nasabah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan.
			5. Melakukan koordinasi dengan bagian lain terkait nasabah non lancar.
			6. Membuat evaluasi *remedial* dan rencana kerja bulan berikutnya.[[65]](#footnote-66)
6. ***Recovery***

Membantu nasabah penerima kredit bank untuk dapat melakukan pembayaran angsuran kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Melakukan analisa riwayat pembayaran yang telah dilakukan oleh nasabah.

Melakukan monitoring pembayaran yang telah dilakukan oleh nasabah.

Bekomunikasi dengan nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran kredit.

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan informasi terkini mengenai nasabah.

Membuat skema pembayaran angsuran kredit.[[66]](#footnote-67)

1. ***Sub Branch Manager***
2. Mengkooordinasikan marketing yang akan menjalankan tugasnya.
3. Menganalisa data-data yang akan melakukan pinjaman.
4. Menganalisa diawal data-data nasabah tersebut.
5. Melakukan pencairan terhadap nasabah yang dinyatakan layak untuk meminjam.[[67]](#footnote-68)
6. ***Operation Supervisor***
7. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas operasional *front office* sesuai dengan standar layanan *front office.*
8. Bertanggung jawab atas proses pelaksanaan administrasi harian.
9. Melakasanakan fungsi dan aktivitas operation.[[68]](#footnote-69)
10. ***Customer Service***
11. Mengontrol nasabah yang menunggak atau macet.
12. Membuat laporan ke kantor pusat atas nasabah yang bermasalah.
13. Bertanggung jawab atas pelayanan nasabah baik yang datang, melalui telepon atau surat.
14. Bertanggung jawab atas pelayanan permohonan blokir dan pembukaan blokir.
15. Bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aplikasi pembukaan rekening.
16. Bertanggung jawab atas pembinaan nasabah prima.
17. ***Teller***
18. Bertanggung jawab penuh terhadap proses pembentukan CIF dan rekening baru nasabah.
19. Melayani nasabah dalam melakukan transaksi tunai maupun non tunai dengan baik sesuai prosedur yang berlaku.
20. Melakukan *cash pick up.*
21. Melakukan pencocokan serta memastikan semua transaksi sesuai dengan bukti transaksi.
22. Membuat laporan harian.
23. Bertanggung jawab atas pernyotiran uang.[[69]](#footnote-70)
24. ***Account Officer***
25. Melayani nasabah yang memerlukan pelayanan kredit atau jasa perbankan lainnya.
26. Bekerjasama dengan bagian lain khususnya investugasi dalam analisa kredit untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya sehingga dapat menjaga mutu pelayanan.
27. Membuat analisa kredit untuk setiap proses pemberian kredit.
28. Mengajukan rekomendasi atas hasil analisa kredit calon nasabah kepada komite kredit.
29. Memberikan monitoring pembinaan dan pengawasan atas setiap kredit yang diberikan.
30. Menyampaikan laporan kepada pihak direksi.
31. Memberikan saran dan alternatif terhadap masalah yang mungkin timbul.[[70]](#footnote-71)
32. ***Funding Officer***
33. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon nasabah simpanan dan produk lainnya.
34. Menyiapkan kelengkapan untuk *funding* (brosur, leaflet, dan alat promosi lainnya).
35. Memelihara nasabah simpanan dengan tetap menjaga amanah dan komitmen dalam layanan (*monitoring*).
36. Membuat laporan mingguan atas hasil *funding* dan sosialisasinya.
37. Melakukan koordinasi dengan bidang lain yang terkait dengan simpanan.
38. Melakukan evaluasi atas realisasi *funding* dengan target sebelumnya.
39. Membuat maturisi deposito jatuh tempo untuk bulan berikutnya dengan monitoring tabungan besar.[[71]](#footnote-72)
40. ***Back Office***
41. Membuat voucer input transaksi (debit/kredit).
42. Membuat laporan data transaksi.
43. Analisa kredit.
44. *Accounting*.
45. I.T.System[[72]](#footnote-73)
46. ***Branch Support***
47. Membantu mengembangkan opersioanal agar dapat berjalan dengan baik dan efektif dengan sistem operasional.
48. Koordinasi dengan bagian IT berhubungan dengan usulan untuk perbaikan sistem aplikasi operasional.[[73]](#footnote-74)
49. ***Security***
50. Menjaga keamanan di dalam maupun di luar lingkungan kantor.
51. Membantu pekerjaan lain yang dibutuhkan oleh pegawai lain.[[74]](#footnote-75)
52. **Produk-produk Bank Mega Syariah Cabang Palembang**

Produk-produk Bank Mega Syariah Cabang Palembang yaitu sebagai berikut:

1. **Produk Pendanaan**

Produk-produk pendanaan pada Bank Mega Syariah Cabang Palembang antara lain:

1. Giro

Produk giro pada Bank Mega Syariah terdapat Giro Utama yang merupakan rekening koran yang berperinsip *wadi’ah* yang memungkinkan Anda mengelolah dana dengan nyaman sesuai kebutuhan.[[75]](#footnote-76)

1. Tabungan

Produk tabungan pada Bank Mega Syariah Cabang terdapat tiga jenis tabungan yaitu :

1. Tabungan Utama iB Mega Syariah

Merupakan tabungan dalam mata uang Rupiah dengan akad *Wadi’ah* yang memberikan kemudahan, kenyamanan dan keuntungan sesuai prinsip syariah.[[76]](#footnote-77)

1. Tabungan Rencana iB Mega Syariah

Merupakan produk tabungan perencanaan dengan akad murabahah dengan fleksibilitas tinggi. Dua pilihan fleksibiitas Tabungan Rencana yaitu Tabungan Rencana Rutin dan Tabungan Rencana Non Rutin. Tabungan Rencana Rutin merupakan produk tabungan perencanaan dengan akad *mudharabah* dengan fleksibilitas tinggi yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan nasabah. Sedangkan Tabungan Non Rutin merupakan tabungan akan jatuh tempo pada saat target dana yang disepakati telah tercapai dan waktu yang telah ditetapkan. Pilihan ini memberikan kebebasan bagi nasabah dalam melakukan setoran.[[77]](#footnote-78)

1. Tabungan Haji iB Mega Syariah

Merupakan tabungan yang ditujukan untuk nasabah yang akan melaksanakan ibadah haji. Tabungan Haji iB Mega Syariah penuh Kebaikan dan Barokah serta memiliki berbagai fasilitas.[[78]](#footnote-79)

1. Tabungan Investasya iB Mega Syariah

Merupakan tabungan dengan prinsip Mudarabah yang memberikan bagi hasil lebih tinggi untuk dana investasi yang bebih besar. Ditujukan untuk nasabah perorangan ataupun perusahaan.[[79]](#footnote-80)

1. Deposito

Pada Bank Mega Syariah terdapat Deposito Plus merupakan investasi syariah dengan prinsip *mudharabah* *muthlaqah* dalam mata uang rupiah. Nilai plus dalam produk deposito ini yaitu *prudent* dan terpercaya, bagi hasil yang kompetitif, laporan secara berkala, serta dapat dijadikan jaminan pembiayaan.[[80]](#footnote-81)

1. **Produk Pembiayaan**

Produk-produk pembiayaan pada Bank Mega Syariah Cabang Palembang antara lain:[[81]](#footnote-82)

1. Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan kepada calon nasabah perorangan yang memiliki usaha dalam kategori segmen mikro yang dapat digunakan untuk pembelian barang modal kerja dan investasi yang berakadkan murabahah.
2. Pembiayaan mega pensiun.
3. **Produk Pelayanan Jasa**

Produk pelayanan jasa Bank Mega Syariah Cabang Palembang antara lain :

1. Transfer.
2. Sistem Kliring Nasional.
3. Pertukaran Mata Uang Asing.
4. Penjaminan.

**BAB IV**

**PEMBAHASAN**

1. **Prosedur Tabungan Utama**

Prosedur Tabungan Utama yang akan di bahas penulis meliputi pembukaan, dan penutupan rekening Tabungan Utama.

1. **Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Utama**

Dalam Pembukaan rekening tabungan, setoran pertama untuk masing-masing bank berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku, bank juga menetapkan jumlah saldo minimal yang harus ada pada tiap-tiap rekening, untuk saldo minimal, masing-masing bank mempunyai ketentuan sendiri tentang ketentuan nominal, tetapi pada umumnya besarnya penetapan saldo minimal harus diatas biaya administrasi yang dibebankan oleh bank kepada nasabah yang bersangkutan.

Bank Mega Syariah Cabang Palembang menetapkan setoran pertama minimal sebesar Rp50.000,- dengan saldo minimum Rp50.000,- Bank Mega Syariah membebaskan biaya administrasi jika saldo rata-rata di atas Rp5.000.000,- tetapi jika saldo di bawah Rp5.000.000,- maka dikenakan biaya administrasi sebesar Rp3.500.[[82]](#footnote-83)

Nasabah menyerahkan persyaratan yang telah diisi kepada *customer service*. Untuk membuka rekening Tabungan Utama harus memakai aplikasi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Aplikasi pembukaan rekening Tabungan Utama.
2. Akad pembukaan Tabungan Utama.
3. Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) nasabah.

Adapun prosedur pembukaan rekening Tabungan Utama adalah sebagai berikut :

1. Nasabah
2. Calon nasabah datang langsung ke Bank Mega Syariah Cabang Palembang dan langsung menghubungi bagian *customer service*.
3. Kemudian calon nasabah mendapatkan penjelasan tentang Tabungan Utama dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi.
4. Setelah nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan serta bersedia membuka rekening Tabungan Utama, maka *customer service* meminta calon nasabah untuk membaca, melengkapi dan menandatangani formulir yang telah disediakan Bank Mega Syariah Cabang Palembang.
5. Calon nasabah mengisi formulir yang berisikan Nama, Alamat, No. Telepon, Tempat/Tanggal lahir, Kewarganegaraan, Nama gadis ibu kandung, Status pernikahan, Pekerjaan/Jabatan, Kegiatan usaha, Alamat pekerjaan, KTP/SIM/PASPOR, Sumber dana, Tujuan penggunaan dana, KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan).[[83]](#footnote-84)
6. Setelah formulir diisi dengan lengkap, formulir tersebut diserahkan kembali pada *customer service* untuk diperiksa dan diinput.
7. Nasabah menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM,Paspor) yang sah dan masih berlaku.
8. Nasabah mengisi slip setoran awal sebagai syarat untuk membuka rekening Tabungan Utama.
9. *Customer Service*
10. Menerima permohonan nasabah untuk membuka rekening Tabungan Utama.
11. Melayani calon nasabah dengan memberikan penjelasan mengenai fitur, akad *wadi’ah* dan ketentuan pembukaan rekening Tabungan Utama.
12. Setelah calon mengerti seluruh ketentuan, persilakan calon nasabah untuk mengisi dan melengkaapi Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Utama dan menyerahkan seluruh salinan dan asli dokumen yang dipersyaratkan.
13. Memeriksa kembali pengisian aplikasi dan kelengkapan dokumen, jika telah lengkap lakukan proses pembukaan rekening sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Mempersiapkan buku tabungan atau kartu tabungan atau kartu ATM dan lakukan link kartu ATM dengan rekening.
15. Mencetak buku tabungan kemudian menyerahkan semua berkas formulir pembukaan rekening Tabungan Utama kepada pejabat yang berwenang.[[84]](#footnote-85)
16. Pejabat yang Berwenang
17. Memeriksa kelengkapan dokumen, pengisian formulir dan pencocokan tanda tangan pada *specimen*.
18. Mengaktifkan rekening Tabungan Utama kemudian menandatangani aplikasi pembukaan rekening dan akad Wadiah.
19. Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk memberikan tanda tangan dan nama jelas.
20. Menyerahkan kembali ke bagian *Customer Service*.[[85]](#footnote-86)
21. *Customer Service*
22. Menerima kembali dokumen-dokumen dari pejabat yang berwenang.
23. Menyerahkan buku tabungan, kartu ATM dan PIN Mailer kepada nasabah menggunakan tanda terima.
24. Mempersilakan nasabah mengisi slip setoran dan melakukan penyeroran dana sebagai setoran awal melalui *countrol Teller*.
25. Melengkapi *logbook* pembukaan rekening Tabungan Utama.[[86]](#footnote-87)
26. *Teller*
27. Menerima dan memeriksa slip setoran dan uang tunai dari nasabah, melakukan proses transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.
28. Mencetak transaksi setoran tunai dari nasabah, yang dilakukan pada buku tabungan.
29. Menginput kedalam komputer serta slip setoran dan buku tabungan diberi validasi.
30. Menandatangani buku tabungan dan slip setoran dengan cara diberi stempel Bank Mega Syariah Cabang Palembang, lalu teller menyerahkan kembali kepada nasabah.
31. Slip setoran dibuat rangkap dua, yang asli untuk teller sebagai arsip tanda bukti melakukan setoran, sedangkan rangkap kedua diberikan kepada nasabah.
32. Setiap ada transaksi, teller mencatat transaksi tersebut ke dalam buku teller.[[87]](#footnote-88)
33. **Prosedur Penutupan Rekening Tabungan Utama**

Adapun prosedur penutupan rekening Tabungan Utama di Bank Mega Syariah Cabang Palembang adalah sebagai berikut :

1. Nasabah
2. Nasabah datang ke bank tempat dia membuka rekening tabungan.
3. Nasabah menghubungi bagian pelayanan nasabah.
4. Setelah itu nasabah memberikan alasan kenapa rekeningnya ingin ditutup. Bila diwakilkan, maka nasabah harus menyerahkan surat kuasa bermaterai untuk menarik sisa saldo rekening kepada yang di beri kuasa.
5. Mengisi Formulir Aplikasi Umum yang diberikan oleh *Customer Service* dan memberikan buku tabungan beserta Kartu ATM.
6. *Customer Service*
7. Menerima keinginan nasabah untuk melakukan penutupan rekening.
8. Mempersilakan nasabah yang mengisi dan menandatangani formulir penutupan rekening menggunakan Formulir Aplikasi Umum.
9. Menerima Formulir Aplikasi Umum yang telah diisi dan ditandatangani oleh nasabah beserta buku tabungan dan kartu ATM dari nasabah.
10. Periksa kelengkapan pengisian formulir dan informasikan sisa saldo yang akan diterima oleh nasabah.
11. Memintakan teller melakukan verifikasi tanda tangan nasabah pada Formulir Aplikasi Umum sesuai dengan kartu contoh tanda tangan atau buku tabungan.
12. Mengeluarkan file nasabah dari tempat penyimpanan.
13. Menyerahkan formulir kepada pejabat yang bewenang untuk diperiksa ulang dan memberikan persetujuan.
14. Menonaktifkan kartu ATM nasabah, dan gunting buku tabungan pada kolom tanda tangan atau bagian *header* untuk kartu tabungan serta kartu ATM dihadapan nasabah, termasuk gunting.
15. Melakukan *pre-closing* pada *core banking system* menggunakan menu Penutupan Rekening Tabungan.
16. Melakukan *print screen* saldo akhir nasabah.
17. Mempersilakan nasabah mengisi slip penarikan untuk media pembayaran sisa saldo sesuai *print screen*.
18. Serahkan Formulir Aplikasi Umum beserta buku tabungan dan kartu ATM yang telah digunting ke Teller untuk dilakukan proses pembayaran sisa saldo setelah dikurangi biaya penutupan rekening.[[88]](#footnote-89)
19. Teller
20. Menerima slip penarikan dari nasabah yang sudah ditandatangani.
21. Memproses penutupan rekening tabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, cetak validasi pada slip penarikan tunai nasabah.
22. Mencetak transaksi penutupan rekening yang telah dibubuhi stempel “TUTUP” dan tanggal penutupan pada buku tabungan.
23. Menvalidasi slip penarikan dan mencetak transaksi pada buku tabungan.
24. Teller memberikan uang tunai sebesar saldo yang dapat ditarik atas penutupan rekening tabungan tersebut dan menyerahkan Identitas Diri asli penabung.
25. Menyimpan buku tabungan dan slip penariakn untuk dicocokkan pada Daftar Mutasi Harian (DMH) pada akhir hari.[[89]](#footnote-90)

Atas penutupan rekening tersebut dikenakan biaya administrasi penutupan rekening yang besarnya ditetapkan oleh Bank Syariah Cabang Palembang sebesar Rp50.000.[[90]](#footnote-91)

1. **Imlpementasi Akad *Wadi’ah* pada Tabungan Utama**

Akad *wadi’ah* yang digunakan pada Tabungan Utama di Bank Mega Syariah Cabang Palembang adalah akad *wadi’ah yad dhamanah.* Tabungan dengan *wadi’ah yad dhamanah* merupakan rekening tabungan yang memberlakukan ketentuan dapat ditarik setiap saat dan bukan tabungan berjangka.[[91]](#footnote-92)

Akad *wadi’ah yad dhamanah* memiliki karakteristik, antara lain sebagai berikut:[[92]](#footnote-93)

1. Harta atau barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
3. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
4. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada Bank Syari’ah, pemberian bonus tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun perjanjian dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai dasar tanda terima kasih dari pihak bank.
5. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen Bank/BMT karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya titipan.
6. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi’ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaanya tabungan tidak dapat ditarik atau alat lain yang dipersamakan.

**Gambar 4.1**

**Skema *wadi’ah yad dhamanah*[[93]](#footnote-94)**



Keterangan :

Dengan konsep *wadi’ah yad dhamanah,* pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak Bank Mega Syariah dalam hal ini mendapatkan hasil dari penggunaan dana. Bank Mega Syariah dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bagi hasil.

Dari pembahasan di atas, pada dasarnya konsep penerapan akad *wadi’ah yad dhamanah,* yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Sebagai konsekuensi dari akad *wadi’ah yad dhamanah,* semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank. Bank tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus.

Dengan menggunakan akad *wadi’ah yad dhamanah* Bank Mega Syariah boleh menggunakan dan memanfaatkan aset tersebut selama mengendap di Bank dan Bank Mega Syariah memberikan bonus kepada nasabah. Pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Mega Syariah yang bersifat sukarela. Sebagai konsekuensinya menggunakan akad *wadi’ah yad dhamanah*, Bank Mega Syariah bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta nasabah dapat mengambilnya kapan saja.

Tabungan Utama pada Bank Mega Syariah berlandaskan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Kesesuaian akad *wadi’ah*  pada bank Mega Syariah dengan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000**

|  |  |
| --- | --- |
| **Syarat dan Ketentuan DSN** | **Pelaksanaan pada Bank Mega Syariah** |
| Bersifat simpanan | Produk *wadi’ah* di Bank Mega Syariah berupa tabungan yang bersifat simpanan salah satunya yaitu Tabungan Utama |
| Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) / berdasarkan kesepakatan | Tabungan *wadi’ah* di Bank Mega Syariah bisa diambil kapan saja oleh pemilik dana dengan menggunakan formulir penarikan dana tabungan. |
| Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*‘athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank. | Imbalan yang diberikan kepada pemilik tabungan *wadi’ah* di Bank Mega Syariah adalah berupa bonus yang bersifat sukarela dari pihak bank dan besarnya tergantung kepada kebijakan bank serta tidak diperjanjikan di awal akad. |

Kesimpulan :

Tabungan Utama yang berakad *wadi’ah* pada Bank Mega Syariah sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Akad *wadi’ah yad dhamanah* mempunyai ketentuan-ketentuan, antara lain sebagai berikut:[[94]](#footnote-95)

1. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
2. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh dijanjikan dimuka.
3. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang lainnya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khususnya pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro dan debit card.
4. Terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat mengunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang telah terjadi.

Dari ketentuan–ketentuan akad *wadi’ah yad dhamanah* di atas, Bank memang tidak diharuskan memberikan bonus, tetapi Bank dimungkinkan memberikan bonus sebagai insentif untuk menarik dana dari masyarakat.

Bonus *wadi’ah* yang diberikan kepada nasabah diperoleh dari pendapatan operasi utama kas yang menjadi dasar pembagian bonus dan bagi hasil. Bank Mega Syariah menghitung bonus *wadi’ah* pada Tabungan Utama menggunakan rumus *simple interest* dengan perhitungan sebagai berikut :

Bonus Gross / sebelum pajak = $\frac{\% bonus x rata-rata saldo harian x jumlah hari}{365}$

Bonus Nett / Setelah pajak = Bonus Gross – (Bonus Gross x 20 %)

Keterangan : 20 % tersebut tergantung pada objek pajak

Pajak atas bonus akad *wadi’ah* dikenakan berdasarkan saldo rata-rata sebesar Rp7.500.000 ke atas.

Rumus = $\frac{total saldo dalam 1 bulan}{jumlah hari dalam 1 bulan tersebut}$

**Tabel 4.2**

**Ilustrasi Perhitungan Bonus Tabungan (Tidak dikenakan Pajak)**















 Sumber : Arsip Bank Mega Syariah Cabang Palembang

 Saldo rata-rata dalam 1 bulan = $\frac{Rp195.231.401,50}{31}$

 = Rp6.297.787,15

Nilai rata-rata saldo tidak mencapai Rp7.500.000 maka tidak dikenakan pajak.

**Tabel 4.3**

**Ilustrasi Perhitungan Bonus Tabungan (dikenakan pajak)**















 Sumber : Arsip Bank Mega Syariah Cabang Palembang

 Saldo rata-rata dalam 1 bulan = $\frac{Rp245.792.073,50}{31}$

 = Rp7.928.776,56

 Pajak yang dikenakan = Rp1.683,51 x 20%

 = Rp336,70

 Bonus Nett = Rp1.683,51 – Rp336,70

 = Rp1.346,81

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Pada pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai produk penghimpunan dana Tabungan Utama di Bank Mega Syariah Cabang Palembang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Tabungan Utama di PT. Bank Mega Syariah Cabang palembang yaitu nasabah yang ingin membuka rekening tabungan mengisi formulir pembukaan, mengisi slip setoran, menandatangani buku tabungan, setelah itu berahli ke *teller* guna memeriksa lalu menyerahkannya kembali ke nasabah.
2. Implementasi akad *wadi’ah*  adalah *wadi’ah yad dhamanah* yaitu semua keuntungan menjadi milik bank dan intensif berupa bonus diberikan kepada nasabah.
3. **Saran**

Meskipun dirasa cukup baik dalam pelaksanaan operasional produk Tabungan Utama dan telah menjalankan akad *wadi’ah yad dhamanah* sesuai dengan syariat Islam dan fatwa DSN, namun masih terdapat kelemahan yang harus diminimalisir. Setelah peneliti melaksanakan penelitian, menganalisis, dan menyimpulkan, maka ada beberapa saran, diantaranya :

1. Produk-produk tabungan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah harus dipertahankan dan dikembangkan.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akad *wadi’ah yad dhamanah* dan Tabungan Utama agar masyarakat mengetahui dan tertarik untuk membuka rekening pada Tabungan Utama di Bank Mega Syariah Cabang Palembang.
1. Mugi Raharjo, *Pemasaran Lembaga Keuangan Perbankan,* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2009), hal. 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat,2013), hal. 332. [↑](#footnote-ref-3)
3. Basic Syariah Banking & Operational Transaction Training Bank Mega Syariah, 2009. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
5. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 168 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
7. Julius R. Latumaerisa, *Op.cit*, hal. 242 [↑](#footnote-ref-8)
8. M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah,*  (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 34 [↑](#footnote-ref-9)
9. Operation Development Bank Mega Syariah, 2009 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-11)
11. Agoes Tsallim, <https://aghoestmoemet.wordpress.com/2013/11/25/data-kualitatif-data-kuantitatif-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/> [16 Mei 2015] [↑](#footnote-ref-12)
12. Saipul Annur, *Metodologi Penelitian Pendidikan Analisis Data Kuantitatif danKualitatif,* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2013), hal. 150. [↑](#footnote-ref-13)
13. Aghoestmoemet, *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-14)
14. Ahmad Suhaidi, <https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/> [14 Mei 2015] [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-16)
16. Rosa Lia, [http://www.academia.edu/4055918/Teknik\_analisa\_data\_kualitatif [14](http://www.academia.edu/4055918/Teknik_analisa_data_kualitatif%20%5B14) Mei 2015] [↑](#footnote-ref-17)
17. Julius R. Latumaerissa, *Op.cit,* hal. 242 [↑](#footnote-ref-18)
18. M. Nur Rianto Al Arif, *Log.cit.* [↑](#footnote-ref-19)
19. Syafaatul Janah, Mekanisme *Tabungan Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi*, TA D-III, IAIN Walisongo Semarang, 2011. [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-21)
21. M. Nur Rianto Al Arif, *Op.cit,* hlm.336. [↑](#footnote-ref-22)
22. Ascrya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 115 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid*, hal. 117 [↑](#footnote-ref-24)
24. Julius R. Latumaerissa, *Loc.cit.* [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-26)
26. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 50-51. [↑](#footnote-ref-27)
27. M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hal. 193. [↑](#footnote-ref-28)
28. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hal. 64. [↑](#footnote-ref-29)
29. Dokumentasi PT. Bank Mega Syariah Palembang [↑](#footnote-ref-30)
30. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan,* (Jawa Barat: Diponegoro, 2006), hal. 69 [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid,* hal. 38 [↑](#footnote-ref-32)
32. Abu Dawud, Kitabul Buyu’, no hadis 983, hal 143. [↑](#footnote-ref-33)
33. Fatwa DSN 2000 [↑](#footnote-ref-34)
34. M. Yazid Afandi, *Op.cit.* hal. 195 [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid,* hal. 195-196 [↑](#footnote-ref-36)
36. Nasrul Haroen, *Fiqh Mualalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 246 [↑](#footnote-ref-37)
37. M. Yazid Afandi*, Op.cit,* hal. 199. [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid,* hal. 197. [↑](#footnote-ref-39)
39. Ascarya, *Op.cit,* hal. 42. [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid,* hal. 43 [↑](#footnote-ref-41)
41. *Ibid,* hal. 44-45 [↑](#footnote-ref-42)
42. Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal. 70 [↑](#footnote-ref-43)
43. Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, 2004.hal.39. [↑](#footnote-ref-44)
44. [http://kbbi.web.id/implementasi [20](http://kbbi.web.id/implementasi%20%5B20) Mei 2015] [↑](#footnote-ref-45)
45. http://[www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id) [ 18 Mei 2015] [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-47)
47. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-48)
48. *Basic Syariah Banking & Operational Transaction Training Bank Mega Syariah,* 2009. [↑](#footnote-ref-49)
49. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-50)
50. http://[www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id) [ 18 Mei 2015] [↑](#footnote-ref-51)
51. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-52)
52. Basic Syariah Banking & Operational Transaction Training Bank Mega Syariah, 2009. [↑](#footnote-ref-53)
53. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-54)
54. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-55)
55. Dokumentasi *Deskripsi Jabatan* PT. Bank Mega Syariah [↑](#footnote-ref-56)
56. *Ibid* [↑](#footnote-ref-57)
57. *Ibid* [↑](#footnote-ref-58)
58. *Ibid* [↑](#footnote-ref-59)
59. *Ibid* [↑](#footnote-ref-60)
60. *Ibid* [↑](#footnote-ref-61)
61. *Ibid* [↑](#footnote-ref-62)
62. *Ibid* [↑](#footnote-ref-63)
63. *Ibid* [↑](#footnote-ref-64)
64. *Ibid* [↑](#footnote-ref-65)
65. *Ibid* [↑](#footnote-ref-66)
66. *Ibid* [↑](#footnote-ref-67)
67. *Ibid* [↑](#footnote-ref-68)
68. *Ibid* [↑](#footnote-ref-69)
69. *Ibid* [↑](#footnote-ref-70)
70. *Ibid* [↑](#footnote-ref-71)
71. *Ibid* [↑](#footnote-ref-72)
72. *Ibid* [↑](#footnote-ref-73)
73. *Ibid* [↑](#footnote-ref-74)
74. *Ibid* [↑](#footnote-ref-75)
75. Brosur Giro Bank Mega Srariah. [↑](#footnote-ref-76)
76. Brosur Tabungan Utama iB Mega Srariah. [↑](#footnote-ref-77)
77. Brosur Tabungan Berencana iB Mega Srariah. [↑](#footnote-ref-78)
78. Brosur Tabungan Haji iB Mega Srariah. [↑](#footnote-ref-79)
79. Brosur Tabungan Investasya iB Mega Srariah. [↑](#footnote-ref-80)
80. Brosur Deposito Bank Mega Srariah. [↑](#footnote-ref-81)
81. Brosur Pembiayaan Bank Mega Srariah. [↑](#footnote-ref-82)
82. Wawancara dengan *Funding Officer* Bank Mega Syariah Cabang Palembang. [↑](#footnote-ref-83)
83. Formulir Permohonan Tabungan Utama Bank Mega Syariah Cabang Palembang. [↑](#footnote-ref-84)
84. *Operatian Development Bank Mega Syariah, 2013* [↑](#footnote-ref-85)
85. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-86)
86. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-87)
87. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-88)
88. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-89)
89. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-90)
90. Brosur Tabungan Utama Bank Mega Srariah [↑](#footnote-ref-91)
91. M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah, (*Yogyakarta : Logung Printika, 2009), hal. 200 [↑](#footnote-ref-92)
92. Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah,* (Jakarta: Gema Insani, 2001) hal. 147 [↑](#footnote-ref-93)
93. Ascrya, *Loc.cit*, hal. 43 [↑](#footnote-ref-94)
94. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 65 [↑](#footnote-ref-95)